

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 576 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILU KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KPT 580 TAHUN 2024 : 6 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 580 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI NOMOR 576 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 474 ayat (1) dan pasal 475 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 maka perlu dibentuk Tim untuk penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi
 - Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu perlu dikoordinasikan sehubungan dengan kesiapan, tahapan, dokumen dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
 - Bahwa dengan mempertimbangkan pengelolaan tahapan dan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keanggotaan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2024 yang telah dibentuk
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Tim Help Desk Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah** : UU Nomor 7 Tahun 2017 ,PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024
- Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur pengangkatan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 April 2024.

- Lampiran 1 Hal.